

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 083-B/IMS-SK/XII/2019

Tentang

### Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

### CV DIMO PUTRA JAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
  2. Ketidaksediaan CV DIMO PUTRA JAYA dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-083 atas nama CV DIMO PUTRA JAYA tanggal terbit 04 Desember 2015

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. CV DIMO PUTRA JAYA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan** terhadap CV DIMO PUTRA JAYA, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap CV DIMO PUTRA JAYA dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal **04 Februari 2019**
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 04 Desember 2019

Direktur



Dwi Harsono